



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.3/ 038 -Disdik/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSALAM JAYANTI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF KOMPETENSI
KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR DAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTI MEDIA

PADA YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di kabupaten Tangerang. Perlu didirikan Satuan dan Program Pendidikan ;
- b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program Pendidikan;
- c. bahwa masyarakat kabupaten tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian teknik otomotif kompetensi keahlian teknik sepeda motor dan program studi keahlian komputer dan informatika kompetensi keahlian multi media;
- d. bahwa yayasan pendidikan assalam dianggap layak untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan dengan nama sekolah menengah kejuruan assalam jayanti;
- e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Assalam Jayanti Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Sepeda Motor dan Program Studi Keahlian Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multi Media.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan;

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

- Menyatakan :**
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris YULI DAMAYANTI, SH. Nomor : 06 Tanggal 7 Desember 2004 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM;
 3. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Assalam Nomor : 013/YP-AS/VII/2014 Tanggal 20 Juli 2014 Perihal Permohonan ijin Pendirian /Operasional;
 4. Berita Acara Verifikasi dan visitasi pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK ASSALAM JAYANTI Kecamatan Jayanti.

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

KESATU

- : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Assalam berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama “SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSALAM JAYANTI” yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Kp. Gandasari Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;

KEDUA

- : Memberikan Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah kejuruan Assalam Jayanti sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1. TEKNIK OTOMOTIF	TEKNIK SEPEDA MOTOR
2. KOMPUTER DAN INFORMATIKA	MULTI MEDIA

KETIGA

- : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Assalam Jayanti yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Kp. Gandasari Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang - Banten;

KEEMPAT

- : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Assalam Jayanti yang beralamat di Jl. Raya Serang KM.35 Kp. Gandasari Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang - Banten;

- KESATU** : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berlaku sampai dengan 14 Oktober 2018;
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Assalam Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Assalam Jayanti dan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KELIMA;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 16 Februari 2015


**Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN TANGERANG**
Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
-